



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.22933>
Volume 9, No. 3, 2024 (1459-1470)

PERAN MANAJEMEN RESIKO DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN BANK SYARIAH DI ERA *DIGITAL*

Bekti Widyaningsih¹, Ashlihah², Tolib Ibnu Afan³

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
bekti@unwaha.ac.id¹, ashlihah@unwaha.ac.id², tolibibnuaffan@gmail.com³

Abstrak

Pada era digital yang terus berkembang, bank syariah menghadapi tantangan baru dalam menghadirkan layanan perbankan yang aman dan andal. Dalam konteks ini, manajemen risiko memiliki peran yang penting dalam memastikan kehandalan bank syariah di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan keandalan bank syariah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap literatur yang relevan. Penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting dalam peran manajemen risiko dalam konteks bank syariah di era digital, termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Dalam kesimpulannya, manajemen risiko memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kehandalan bank syariah di era digital. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko bank syariah dapat mempertahankan integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan nasabah dalam penggunaan layanan perbankan digital. Upaya ini akan membantu bank syariah untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.

Kata kunci: Manajemen Risiko; Bank Syariah; Era Digital

Abstract

In the ever-evolving digital era, Islamic banks face new challenges in delivering safe and reliable banking services. In this context, risk management has an important role in ensuring the reliability of Islamic banks in the digital era. This study aims to analyze the role of risk management in improving the reliability of Islamic banks in the digital era. The research method used is a descriptive-analytical approach by collecting data through literature study and analysis of relevant literature. This research highlights several important aspects in the role of risk management in the context of Islamic banks in the digital era, including risk

identification, risk evaluation, risk control, and risk monitoring. In conclusion, risk management has a crucial role in enhancing the reliability of Islamic banks in the digital era. By adopting a comprehensive approach in identifying, evaluating, controlling, and monitoring risks, Islamic banks can maintain the integrity of the Islamic banking system and build customer confidence in the use of digital banking services. These efforts will help Islamic banks to remain relevant and competitive in the face of the evolving challenges of the digital era.

Keywords: Risk Management; Islamic Bank; Digital Era

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan. Di era digital ini, bank-bank syariah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan kompetitif. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan era digital adalah manajemen risiko.

Bank syariah merupakan salah satu sektor penting dalam industri keuangan yang telah mengalami transformasi signifikan di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan yang cepat dan mendalam dalam cara bank syariah beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabahnya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, bank syariah juga dihadapkan pada risiko yang semakin kompleks dan beragam (Oktaviani, S., & Basyariah, N, 2022).

Dalam hal ini, manajemen risiko memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan bank syariah di era digital. Manajemen risiko mencakup proses identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas operasional bank syariah. Di era digital, risiko seperti kebocoran data, serangan cyber, penipuan elektronik, dan ancaman keamanan lainnya menjadi semakin nyata dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi risiko-risiko ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah di era digital. Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek kunci dalam manajemen risiko yang relevan dengan bank syariah di era digital, seperti identifikasi risiko yang terkait dengan layanan perbankan digital, evaluasi risiko untuk mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, pengendalian risiko yang berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan tren risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan (Tartila, M, 2022).

Penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menghadapi risiko dan ancaman keamanan di era digital. Dalam menghadapi tantangan ini, akan dianalisis Langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank syariah untuk meningkatkan ketahanan mereka, termasuk penerapan teknologi yang canggih, peningkatan kesadaran



dan pemahaman karyawan, serta edukasi nasabah tentang resiko terkait dengan layanan perbankan digital.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik tentang peran manajemen resiko dalam meningkatkan ketahanan bank syariah di era digital. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif, sehingga bank syariah dapat memertahankan ketahanan mereka dan memberikan layanan perbankan yang aman dan andal kepada nasabahnya di era digital yang terus berkembang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah proses identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Dalam era digital, manajemen risiko menjadi semakin penting karena Perusahaan menghadapi risiko yang berkaitan dengan keamanan data, privasi, kegagalan system, ancaman cyber, dan perubahan teknologi yang cepat (Oktaviani, S., & Basyariah, N. 2022).

Pedoman perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) hanya diterapkan pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia, melalui penerapan manajemen risiko di masa lalu sejak tahun 1992. Pada tahun yang sama, Indonesia melihat pendirian bank syariah untuk pertama kalinya. Dengan demikian, dari perspektif usia sistem perbankan Islam, bank syariah akan merasa sangat menantang untuk mengadopsi filosofi manajemen risiko yang telah diterapkan bank konvensional (Harjoni & Rahmawati, 2020).

Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan, hal itu melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, sangat penting pada manajer risiko untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil mengenai risiko telah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis (Ben Selma Mokni et al., 2016).

2.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau *Islamic Banking* adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).



Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Tujuan fundamental dari bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Konsep dari perbankan syariah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu profit (keuntungan) yang diinginkan (Damanik, 2019).

2.3 Pengertian Digital

Menurut Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan (2020) teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoprasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan mengungkapkan bahwa digital adalah sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal analog, sinyal digital bersifat *noncontinuous* (tidak terus menerus) atau *discrete* (tidak ada setiap saat). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi digital merupakan sebuah teknologi yang lebih memanfaatkan sistem digital/komputerisasi dibandingkan tenaga manusia, dengan pengoprasian otomatis dan sinyal digital yang bersifat *noncontinuous* atau *discrete* teknologi digital mampu melakukan suatu kegiatan atau tugas.

Ditinjau dari sisi bisnis, transformasi digital adalah penerapan teknologi untuk membangun model bisnis, proses, perangkat lunak, dan sistem baru untuk menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan, meningkatkan keunggulan kompetitif dan efisiensi yang lebih tinggi. Transformasi digital dalam bisnis dicapai dengan mengubah proses dan model bisnis, memberdayakan efisiensi dan inovasi tenaga kerja, serta mempersonalisasi pengalaman konsumen (Schwertner, 2017).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah studi literatur dengan teknik pengumpulan data baik dari jurnal, buku maupun artikel dengan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuan dari studi literatur adalah untuk memahami dan menyajikan pengetahuan yang ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum terjawab, dan memberikan dasar teori yang solid untuk penelitian lebih lanjut.



Langkah yang digunakan dalam studi literatur yakni menentukan tujuan dan ruang lingkup dengan pemilihan topik penelitian yang spesifik dan kriteria dan eksklusi untuk memilih literatur yang relevan, melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik, jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lain yang relevan, seleksi literatur dengan membaca dan meninjau abstrak, judul, dan ringkasan literatur yang ditemukan dalam pencarian, evaluasi dan analisis literatur dengan membaca dan memahami literatur yang dipilih (Sama, H., et al, 2023).

4. Hasil Dan Pembahasan

Era *digital* telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, bank syariah dihadapkan pada risiko baru dan lebih kompleks. Manajemen risiko menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk memastikan stabilitas dan ketahanannya di era *digital*. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank syariah mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang mereka hadapi, sehingga meningkatkan ketahanan mereka terhadap guncangan dan tantangan. Salah satu aspek penting dari manajemen risiko di era digital adalah penerapan teknologi. Bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan proses manajemen risiko, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang profil risiko mereka.

Selain itu, bank syariah perlu memperkuat tata kelola risiko mereka. Hal ini mencakup penetapan kerangka kerja tata kelola risiko yang jelas, mendefinisikan peran dan tanggung jawab manajemen risiko, dan memastikan independensi fungsi manajemen risiko. Bank syariah perlu meningkatkan kapasitas manajemen risiko mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan staf, perekrutan ahli manajemen risiko yang berpengalaman, dan menjalin kemitraan dengan lembaga manajemen risiko eksternal. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, bank syariah dapat meningkatkan ketahanan mereka di era *digital*. Mereka dapat mengelola risiko dengan lebih baik, mengurangi kerugian, dan mempertahankan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

1. Proses Manajemen Risiko Pada Era *Digital*

Dalam era *digital* yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, manajemen risiko menjadi lebih kompleks dan vital daripada sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan pada cara perusahaan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan proses manajemen risiko secara efektif dalam dunia digital ini. Dalam pembahasan ini, akan dibahas mengenai pentingnya proses manajemen risiko dalam era digital serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko yang ada,



hal ini ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1: Proses Manajemen Risiko (Berdasarkan ISO 31000:2018 *Risk Management Guideline*)

a. Tahap 1: Penentuan Cakupan, Konteks, dan Kriteria Risiko

Proses manajemen risiko dimulai dengan memahami cakupan (ruang lingkup), konteks, dan kriteria risiko yang berpotensi terjadi di era digital. Menurut standar ISO 13000:2018, dalam pengelolaan risiko perlu menetapkan ruang lingkup. Konteks dan kriteria risiko ditentukan setelah melalui tahap komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria risiko bertujuan untuk melakukan inovasi dalam proses manajemen risiko dan menetapkan kebijakan risiko yang paling tepat.

b. Tahap 2: Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setelah menyelesaikan tahap awal yang melibatkan menetapkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria risiko, langkah selanjutnya dalam manajemen risiko adalah melakukan penilaian risiko (*risk assessment*). Dalam standar ISO 31000 tahun 2018, aktivitas penilaian risiko mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Dalam konteks pengelolaan risiko di era digital, efektivitasnya akan tercapai dengan memulai pemahaman terhadap risiko teknologi informasi, termasuk risiko kepatuhan, risiko keamanan sistem, risiko privasi dan kerahasiaan perusahaan, serta risiko operasional.

Output dari penilaian risiko adalah laporan yang berisi hasil evaluasi risiko dalam bentuk daftar risiko, baik risiko bawaan (*inherent risk*) maupun risiko saat ini (*current risk*). Penggunaan kertas kerja dalam proses penilaian risiko merupakan langkah penting



untuk memastikan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko terdokumentasi dengan jelas, sehingga memudahkan dalam pengelolaan risiko yang akan dilakukan. Setelah evaluasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah menanggapi risiko tersebut, apakah hanya memantau saja atau perlu tindakan lebih lanjut untuk mengatasi risiko tersebut.

c. Tahap 3: Perlakuan Risiko (*Risk Treatment*)

Setelah dilakukan penilaian risiko, langkah selanjutnya adalah menangani risiko dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pengendalian risiko untuk kemudian memilih opsi terbaik yang sesuai untuk mengurangi risiko kerugian di era digital. Penanganan risiko juga melibatkan proses perencanaan dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan strategi pengendalian risiko yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang ada. Efektivitas strategi penanganan risiko mencakup keamanan penggunaan teknologi, implementasi kebijakan, standar operasional, dan prosedur yang ketat, serta peningkatan kapasitas softskill dan hardskill anggota organisasi, khususnya karyawan, dalam menghadapi risiko di era digital.

d. Tahap 4: Perekaman dan Pelaporan (*Record and Reporting*)

Proses perekaman dan pelaporan dalam manajemen risiko menjadi bagian yang krusial. Perekaman data penilaian risiko dalam bentuk register menjadi landasan bagi tim manajemen risiko dalam merumuskan kebijakan pengelolaan risiko. Dengan jejak rekam risiko, manajemen dapat menentukan metode dan alat bantu yang tepat untuk keseluruhan proses penanganan risiko. Pembuatan rekaman dan pelaporan hasil penilaian risiko sebaiknya mempertimbangkan:

- 1) Kebutuhan organisasi dalam menetapkan kebijakan risiko sebagai bahan pembelajaran.
- 2) Manfaat penggunaan hasil rekam dan pelaporan risiko untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Efisiensi biaya dalam penanganan risiko perusahaan.
- 4) Legalitas hukum dan peraturan bisnis.
- 5) Kemudahan mengakses data risiko dalam rekaman dan pelaporan.
- 6) Periode retensi dan sensitivitas risiko.



e. Tahap 5: Pemantauan dan Peninjauan (*Monitoring dan Review*)

Tahap akhir dari proses manajemen risiko adalah pemantauan dan peninjauan pengelolaan risiko. Pemantauan dan peninjauan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen risiko. Penting untuk melakukan pemantauan dan peninjauan secara menyeluruh, baik terhadap tahapan proses maupun output yang dihasilkan sebagai bagian dari rencana kerja manajemen risiko. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh pemilik bisnis (owner), manajer risiko, dan para manajer setiap divisi dalam organisasi. Proses Pemantauan dalam manajemen risiko melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, survei, analisis data, perekaman, dan pelaporan hasil manajemen risiko, serta umpan balik yang dilakukan oleh tim pengelola risiko untuk mengatasi risiko yang ada. Hasil dari pemantauan proses manajemen risiko menjadi bagian integral dari kinerja organisasi karena tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Selain pemantauan, kegiatan manajemen risiko juga harus ditinjau untuk mengevaluasi keberhasilan proses manajemen risiko. Peninjauan dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti auditor internal atau eksternal, atau konsultan yang ditunjuk untuk melakukan peninjauan secara berkala guna memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif dan efisien. Tujuan dari peninjauan oleh auditor atau konsultan adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru yang mungkin mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan lebih awal.

Keberhasilan manajemen risiko di era digital sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, termasuk kepemimpinan yang efektif dalam mengelola risiko, implementasi manajemen risiko yang mematuhi seluruh tahapan pengelolaan risiko, kerjasama yang baik antar tim, responsif terhadap perubahan teknologi informasi, kemampuan softskill teknologi informasi para pegawai, serta evaluasi dan pengendalian risiko secara berkelanjutan.

2. Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah di Era Digital

Tidak mungkin memisahkan peran bank syariah dalam manajemen risiko dari kemampuan mereka untuk mengatasi guncangan krisis selama *COVID-19* kemarin. Pada masa covid-19 kemarin problematika datang secara tiba-tiba sehingga jika tanpa kesiapan manajemen risiko untuk menanggulangnya tidak akan berhasil. Risiko yang terkait dengan keuangan, likuiditas, operasi, modal, bunga, dan banyak bidang lainnya dapat muncul di industri perbankan. Setiap bank memiliki sistem manajemen risiko sendiri sesuai kebutuhan, tetapi karena risiko keuangan dan operasional adalah yang paling penting untuk operasi sehari-hari lembaga perbankan, mereka biasanya diberi prioritas (Effendi, B., & Windiarko, M. A.2023)



Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasi menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda (Nurhidayah, 2019).

Kebijakan manajemen risiko pada bank syariah setidaknya harus memuat hal-hal berikut:

- a. Penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen (SIM) risiko.
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, artinya toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko, yang merupakan dasar bagi bank untuk mengategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank dikategorikan menjadi lima peringkat, yaitu *low*, *low to moderate*, *moderate*, *moderate to high*, *high*.
- e. Penyusunan rencana cadangan (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
- f. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko (Harjoni & Rahmawati, 2020).

Adapun tahapan manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko sebagai proses berkelanjutan

Bank syariah perlu memiliki berbagai rencana dan teknik pengurangan risiko. Dimulai dengan strategi penetapan tujuan dan manajemen risiko, proses ini juga mencakup identifikasi risiko, pengukuran, dan mitigasi, pengawasan, dan pelaporan penerapan manajemen risiko yang sebenarnya. Karena akan ada peningkatan jumlah jenis dan jenis risiko yang berbeda sepanjang waktu, manajemen ini harus dilakukan terus menerus. Ini juga alasan di balik pengembangan peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III.

- b. Membangun filosofi dan budaya organisasi

Membangun budaya organisasi, menanamkan filosofi, dan menggabungkan visi dan misi ke dalam proses saat ini harus menjadi langkah pertama dalam proses manajemen risiko. Mengembangkan budaya kerja yang sadar risiko dan meningkatkan kesadaran sangat penting. Ketidakmampuan manajemen untuk menanamkan budaya pengendalian risiko dalam tenaga kerjanya merupakan akar penyebab kegagalan manajemen risiko. Berkaitan dengan hal itu, beberapa peristiwa munculnya fraud disebabkan oleh faktor sumber daya manusia.

- c. Membangun komitmen manajemen puncak

Agar manajemen risiko di bank syariah menjadi efektif, diperlukan sistem yang dimulai dari atas dan bekerja sampai ke garis bawah. Praktiknya, tahapan ini dimulai dari penetapan arah dan tujuan, kebijakan, sampai strategi manajemen risiko.



Menetapkan cakupan dan batasan diterimanya risiko yang disepakati oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya langsung dipimpin oleh direksi. Setiap ketentuan harus seragam, tidak ambigu, dan secara rutin dibagikan dengan departemen-departemen yang perlu diketahui.

d. Menyiapkan sistem bank data yang memadai

Kesiapan sistem bank data, kecukupan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem teknologi informasi, ketekunan pencatatan setiap kejadian risiko, kesesuaian pedoman pelaporan, serta pelaksanaan proses analisis dan evaluasi yang sedang berlangsung dan berkala merupakan semua faktor yang mempengaruhi proses pengendalian risiko. Setiap informasi yang menunjukkan anomali perlu dicatat dan diverifikasi. Berdasarkan data yang terhimpun, dibangun metadata atas definisi risiko, klasifikasi, dan identifikasi berbagai faktor risiko. Seluruh kejadian didasarkan atas kejadian empiris dan sesuai dengan konteks banknya.

e. Mengukur dan menyajikan risiko

Bank harus terus-menerus mengkomunikasikan risiko dengan cara yang mudah dipahami. Membuat matriks risiko adalah salah satu cara untuk mengukur risiko. Berkaitan dengan modal pengukuran risiko, Basel II mengindikasikan dua model yang dapat digunakan oleh bank. Pertama, model standar. Dalam model ini berbagai ukuran (parameter) model ditentukan oleh regulator. Bank diharuskan menggunakan formulasi yang ditetapkan regulator. Dengan model standar ini, semua bank diperlakukan sama, baik yang telah memiliki maupun yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Kedua, jika bank telah mampu, bank diperbolehkan membangun 'sistem pengukuran risiko secara internal.

f. Mitigasi risiko

Hal ini diantisipasi bahwa risiko dapat diminimalkan setelah identifikasi dan pengukuran. Namun, risiko akan selalu ada, sehingga perlu untuk mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi pengaruhnya sebanyak mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, seluruh risiko yang muncul perlu didokumentasikan. Hal yang perlu masuk dalam dokumen, yaitu penyebab, bentuk, dampak yang ditimbulkan dan lesson learned yang dapat diambil. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko terjadi kembali.

g. Pengawasan praktik manajemen risiko

Pengawasan berkelanjutan dan tercatat dilakukan di seluruh proses dan fase-fasenya. Oleh karena itu, semua tahapan manajemen risiko telah selesai. Pengawasan praktik manajemen risiko biasanya dilakukan dalam kendali direksi, dengan arahan dari komite manajemen risiko.

5. Simpulan Dan Saran

Manajemen resiko memiliki peran penting dalam memastikan kehandalan bank



syariah di era digital. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting dalam peran manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Dalam era digital, risiko yang dihadapi oleh bank syariah semakin kompleks dan beragam, seperti kebocoran data, serangan cyber, penipuan elektronik, dan ancaman keamanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi risiko-risiko ini.

Bank syariah perlu mengadopsi teknologi canggih, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan, serta memberikan edukasi kepada nasabah tentang risiko yang terkait dengan layanan perbankan digital. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko secara efektif, bank syariah dapat mempertahankan integritas sistem perbankan syariah dan membangun kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif bagi bank syariah, sehingga mereka dapat tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.

6. Daftar Pustaka

- Abbas Salim. (2016). Asuransi & manajemen risiko, Jakarta : Rajawali Pers Edisi 2, cetakan ke-1. ISBN 979-421-152-4
- Abdullah, S. I. (2019). Risk Management and Corporate Governance: An Islamic Perspective. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the muslim World: Theory and Practice*, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-78973-007-420191008>
- Ben Selma Mokni, R., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2016). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0070>
- Damanik, E. M. (2019). Analisis Standar Layanan Customer Service Dalam Penyelesaian Keluhan Nasabah Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Perbaungan. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 3, 334-337.
- Effendi, Bahtiar, and Mohammad Adi Windiarko. 'Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023', n.d.
- Harjoni & Rahmawati. (2020). *Manajemen Risiko dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank*. Yogyakarta: Penerbit Amara Books.
- M. Tartila, "Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 03, pp. 3310–3316, 2022, doi:



10.29040/jjei.v8i3.6408

Nurhidayah. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Btn Syariah Parepare (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare)

Oktaviani, Sukma, and Nuhbatul Basyariah. 'Analisis Manajemen Risiko Layanan Mobile Banking Pada Bank Syariah'. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi* 15, no. 1 (18 June 2022): 29–34. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i1.183>.

Sama, Hendi, Angeline Angeline, Gary Phua, Rahel Rahel, and Stephanie Stephanie. 'Dampak Positif dan Negatif Etika Informasi dalam Media Sosial: Sebuah Penelitian Kualitatif dengan Metode Studi Literatur'. *EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi* 13, no. 1 (30 June 2023): 62. <https://doi.org/10.36448/expert.v13i1.3066>.

Susanto, A, & Meiryani. (2018). The Importance Of Risk Management In An Organizations. *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 7, Issue 11 ISSN 2277-8616 103 Ijstr <http://www.ijstr.org>

